

## ANALISIS PENERAPAN TA'ZĪR PADA PEMBIAYAAN MURĀBAĤAH DI BPR SYARIAH MADINAH LAMONGAN

Salkan; Dwi Aprilianto  
Universitas Islam Lamongan  
e-mail: salkhank@gmail.com

***Abstract:** The process of transferring or distributing the fund to the customers, or what so called as the outlay needs such a definite contract to apply in the process of job capital budgeting. In BPR Syariah Madinah Lamongan, the contract applied is the contract of murābahāh. It means that the selling prize of goods is as the same as its main prize added with the compromised profit. It is definitely necessary to observe the expediency of the candidates before transaction while deciding to give the outlay using murābahāh contract, in order to avoid such a certain risks that could fatally affect the bank's financial loss. Some of the risks emerged because of default. It frequently happens since the debtor or customer is careless to pay the obligation on time. It is certainly contradictory to the Islamic law that intensely protects the interest of both the bank and the customer doing the transaction. So that both sides don't suffer any loss. Those careless customers should get the proper fine or ta'zīr. Hence, in this research, the application of ta'zīr toward the job capital outlay using murābahāh contract in BPR Syariah Madinah Lamongan will be thoroughly analysed through descriptive analysis method. The data collection of this qualitative research is conducted by doing interview, observation and documentation. The research findings reveal that the job capital outlay using murābahāh contract in BPR Syariah Madinah Lamongan needs more serious attention and handling. The process is actually not quite fluent, therefore ta'zīr needs to be implemented. Whereas the nominal amount of ta'zīr is already in proper with the customer's loan stated in the contract. There is only a small number of the customers who get dispensation when being late handing the payment. They are the customers who are really incapable to hand the payment or in force majeure condition. The nominal amount of ta'zīr then distributed to social fund, such as scholarship, road and bridge construction, etc.*

***Keywords:** Implementation of ta'zīr, The outlay of murābahāh*

### **Pendahuluan**

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat banyak.<sup>1</sup> Peran perbankan dalam membangun perekonomian masyarakat merupakan salah satu sektor dan tujuan yang diharapkan berperan aktif dalam menunjukkan kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana untuk masyarakat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Butir 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab II Pasal 3.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menandai adanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan ganda. *Dual banking system* adalah sistem perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan hukum syariah Islam yang berlaku sekarang ini.<sup>3</sup>

Bank konvensional merupakan bank yang mayoritas berkembang dan paling banyak beredar di Indonesia.<sup>4</sup> Bank umum yang mempunyai kegiatan pemberian jasa paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.<sup>5</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan<sup>6</sup> di mana bank konvensional adalah bank yang operasionalnya merupakan metode bunga karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan.

Sedangkan bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang operasional dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syariah.<sup>7</sup> Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan mengenakan bunga atau yang disebut dengan riba. Larangan berinvestasi pada usaha-usaha kategori terlarang (haram) di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu di dalam bank syariah, akad yang semacam demikian itu memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad *murābahah*. Menurut Atul Haque, akad *murābahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup> Dalam *murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.

Secara sederhana, Adiwarmanto berpendapat bahwa jual-beli *murābahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.<sup>11</sup>

Dengan demikian, *murābahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

<sup>3</sup> Widiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 1.

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 32.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>6</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (Jakarta: Batai Pustaka, 1996), 533.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.

<sup>8</sup> Edi Wibowo dan Untung Hendi Wido, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 21.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 29.

<sup>10</sup> Atul Haque, *Reading in Islamic Banking* (Dhaka: Islamic Foundatio, 1987), 143.

<sup>11</sup> Adiwarmanto A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 113.

Dalam perjalanan pembiayaan *murābahah*, walaupun sebelum transaksi terjadi, telah dilakukan penilaian/*survey* kelayakan terlebih dahulu terhadap calon nasabah, adakalanya bank dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya suatu kerugian. Risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau *default* yang disebabkan kelalaian debitur atau nasabah dalam membayar kewajibannya dengan cara menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan pihak yang bertransaksi baik dari bank syariah maupun nasabahnya, sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan hak-haknya. Beberapa di antara mereka patut mendapatkan denda atau *ta'zīr*. Terkait dengan denda atau *ta'zīr* ini, tidak jarang masyarakat kurang tahu, mereka biasanya menganalogkan dengan bank konvensional, baik terkait besarnya, prakteknya, sampai pada dibawa ke mana uang hasil *ta'zīr* itu.

### Definisi *Murābahah*

*Murābahah* adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>13</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, baik dibayar tunai maupun angsur, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>14</sup>

Tingkat keuntungan (laba) dalam *murābahah* ini bisa berbentuk lumpsum (sekaligus) atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murābahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murābahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih Islam.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 81-82.

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk*, 82.

### Landasan Hukum *Murābahah*

Al-Quran tidak memuat acuan langsung berkenaan dengan *murābahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga tidak ada hadis yang memiliki acuan langsung kepada *murābahah*.<sup>16</sup> Para ulama awal Islam seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i secara khusus menyatakan bahwa penjualan *murābahah* berlaku, tetapi tidak menyebutkan referensi hadis yang jelas.<sup>17</sup> Hukum jual beli sendiri adalah mubah (boleh).<sup>18</sup>

Hal ini berdasarkan kepada dalil dari al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>19</sup>

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gilakeadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>20</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu”.

### Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun dari akad *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perikatan*, 124.

<sup>17</sup> Abdul Ghafur Andhari, *Aspek Hukum Reksadana Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 20.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perikatan*, 84.

<sup>19</sup> al-Quran, 2: 275.

<sup>20</sup> al-Quran, 4: 29.

3. *Ṣiḡḡah*, yaitu *ijāb* dan *Qabūl*.<sup>21</sup>

*Murābahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya, *murābahah* kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai atau mencicil.<sup>23</sup>

Sedangkan syarat *murābahah* adalah:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin 1, 4 atau 5 di atas tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Jual beli *murābahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.<sup>24</sup>

### Konsep *Ta'zīr* dalam Islam

Kata *ta'zīr* berakar dari kata '*azzara* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.<sup>25</sup> Kata yang berakar pada kata '*azzara* terdapat dalam al-Quran:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk*, 82.

<sup>22</sup> Ibid., 82-83.

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 779.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 103.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. I (Bogor: Prenada Media 2003), 321.

وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>26</sup>

“(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً<sup>27</sup>

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

Kesemuanya dari ayat al-Quran di atas mengandung pengertian “membantu” sebagaimana tersebut sebelumnya. Bila kata ini dihubungkan kepada kata “hukuman”, berarti hukuman yang bersifat membantu atau hukuman yang mendidik.<sup>28</sup>

Dalam kaitanya dengan *ta'zīr* pada lembaga keuangan Syariah, *ta'zīr* adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. *Ta'zīr* di sini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik membayar hutangnya.

Adapun nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan *ta'zīr* menurut DSN-MUI dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar kewajibannya. Adapun jumlah *ta'zīr*nya, itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad ketika penandatanganan di awal kontrak akad. *Ta'zīr* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥadd* dan *kafaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.

Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damascus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atas perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang - undangan yang berlaku,

<sup>26</sup> al-Quran, 7: 157.

<sup>27</sup> al-Quran, 48: 9.

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 321.

maupun yang terkait dengan hak pribadi.<sup>29</sup>

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
2. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perseorangan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, perkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zīr* atas perbuatan maksiat, yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain, dan lain-lain, hukumannya juga terbilang lebih ringan dari hukuman *ḥad*.
2. *Ta'zīr* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelakunya dikenakan hukuman.
3. *Ta'zīr* atas pelanggaran. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.

Ulama fikih membagi *ta'zīr* kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-ta'zīr 'alā al-ma'āsi* (*ta'zīr* terhadap perbuatan maksiat)

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga yang menyangkut hak-hak pribadi.

2. *Al-ta'zīr li al-maṣlahah al-āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum)

Menurut kesepakatan ahli fiqih, pada prinsip *jarīmah ta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam memperbolehkan para penguasa (hakim) menentukan bentuk *jarīmah ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fikih, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fikih, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan termasuk kategori *ta'zīr*.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Semarang: Toha Putra, 1988), 1771.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 1772.

### Penerapan *Ta'zīr* pada Pembiayaan *Murābahah* di BPR Syari'ah Madinah Lamongan

Pada zaman modern saat ini, dalam dunia perbankan nasional muncul fenomena dimana sikap debitur atau nasabah yang ingin menunda-nunda pembayaran atas pembiayaan dari bank yang telah di berikan kepadanya. Akibat dari penundaan pembayaran ini bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank harus mengeluarkan biaya lebih, mulai dari masalah-masalah administrasi, hingga masalah-masalah hukum perdata yang menyebabkan bank harus mengeluarkan dana besar untuk menyewa pengacara.

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penanganan ganti rugi (*ta'wīd*) dan penanganan sanksi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran atau bisa dibilang nasabah nakal. Dalam hal ini, MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu kemudian menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka bisa membayar dikenakan hukuman denda atau *ta'zīr*.

Sedangkan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sesuai Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

1. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>31</sup>

Walaupun adanya fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah, akan tetapi kondisi di lapangan menyebutkan bahwa fenomena menunda-nunda pembayaran menjadi rutinitas bulanan yang dilakukan nasabah nakal dalam membayar angsuran setiap jatuh temponya. Sekali saja nasabah nakal tersebut melakukan penundaan pembayaran angsuran setiap jatuh temponya, maka jatuh tempo pembayaran bulan-bulan berikutnya, nasabah nakal tersebut akan menunda-nunda lagi pembayaran angsurannya dengan alasan yang bermacam-macam. Namun, adakalanya nasabah yang tidak mempunyai niat baik untuk membayar angsuran yang seharusnya mereka mampu untuk membayar tepat waktu, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya guna untuk memutar-mutar terlebih dahulu uangnya untuk keperluan lain, sehingga terjadilah kelalaian nasabah.

Dari penjelasan fenomena-fenomena di atas, maka BPR Syariah Madinah Lamongan melakukan penerapan *ta'zīr* (denda) pada pembiayaan *murābahah* sebagai alternatif untuk menekan jumlah nasabah nakal agar tidak bertambah. Penerapan *ta'zīr* diharapkan bisa membuat nasabah menjadi lebih disiplin untuk membayar angsurannya tepat waktu, sekaligus

<sup>31</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.



untuk mendidik nasabah agar bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

BPR Syariah Madinah Lamongan telah menerapkan pengenaan *ta'zīr* bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran atau bisa dibilang nasabah wanprestasi itu berdasarkan besarnya plafon nasabah, jadi jika plafon pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah besar maka *ta'zīr* yang dikenakan akan besar, sebaliknya jika plafon pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu kecil maka *ta'zīr* yang dikenakan juga kecil. Sedangkan penghitungan pengenaan *ta'zīr* dihitung per hari keterlambatan.

Tabel  
Penerapan *Ta'zīr* Berdasarkan Plafon

No	Plafon			<i>Ta'zir</i>
1	Rp. 1,000,000	s/d	Rp. 2,500,000	Rp. 420
2	Rp. 2,500,001	s/d	Rp. 5,000,000	Rp. 840
3	Rp. 5,000,001	s/d	Rp. 7,500,000	Rp. 1,250
4	Rp. 7,500,001	s/d	Rp. 10,000,000	Rp. 1,670
5	Rp. 10,000,001	s/d	Rp. 12,500,000	Rp. 2,100
6	Rp. 12,500,001	s/d	Rp. 15,000,000	Rp. 2,500
7	Rp. 15,000,001	s/d	Rp. 17,500,000	Rp. 2,950
8	Rp. 17,500,001	s/d	Rp. 20,000,000	Rp. 3,350
9	Rp. 20,000,001	s/d	Rp. 22,500,000	Rp. 3,750
10	Rp. 22,500,001	s/d	Rp. 25,000,000	Rp. 4,200
11	Rp. 25,000,001	s/d	Rp. 27,500,000	Rp. 4,600
12	Rp. 27,500,001	s/d	Rp. 30,000,000	Rp. 5,000
13	Rp. 30,000,001	s/d	Rp. 32,500,000	Rp. 5,500
14	Rp. 32,500,001	s/d	Rp. 35,000,000	Rp. 5,850
15	Rp. 35,000,001	s/d	Rp. 37,500,000	Rp. 6,250
16	Rp. 37,500,001	s/d	Rp. 40,000,000	Rp. 6,700
17	Rp. 40,000,001	s/d	Rp. 42,500,000	Rp. 7,100
18	Rp. 42,500,001	s/d	Rp. 45,000,000	Rp. 7,500
19	Rp. 45,000,001	s/d	Rp. 50,000,000	Rp. 8,350
20	Rp. 50,000,001	s/d	Rp. 100,000,000	Rp. 12,500
21	Rp. 100,000,001	s/d	Rp. 150,000,000	Rp. 25,000
22	Rp. 150,000,001	s/d	Rp. 200,000,000	Rp. 33,500
23	Rp. 200,000,001	s/d	Rp. 250,000,000	Rp. 41,700
24	Rp. 250,000,001	s/d	Rp. 300,000,000	Rp. 50,000

Adapun katagori nasabah di BPR Syariah Madinah Lamongan yang terkenah *ta'zīr* (denda) adalah kategori nasabah dalam perhatian khusus, kategori nasabah kurang lancar dan kategori nasabah diragukan sedangkan kategori nasabah macet, maka nasabah tersebut tidak dikenakan *ta'zīr* karena mereka sudah termasuk nasabah dalam keadaan *force majeure*. Kategori nasabah dalam perhatian khusus, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari dari tanggal jatuh tempo, sedangkan kategori nasabah kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok antara 91-180 hari dari tanggal jatuh

tempo, dan kategori nasabah diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok antara 181-270 Hari dari tanggal jatuh tempo. Untuk kategori nasabah macet, yaitu apabila terdapat tunggakan yang melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka nasabah tersebut tidak dikenakan *ta'zīr*.

Untuk itu pihak BPR Syariah Madinah Lamongan dalam menyikapi para nasabah yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, pihak BPR Syariah Madinah Lamongan memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan *ta'zīr* (denda) melihat dari kondisi para nasabahnya juga. Namun nasabah yang diberikan keringan hanya sebagian kecil saja, yaitu nasabah yang benar-benar tidak mampu membayarnya atau dalam kondisi *force majeure*.

Tujuan dari BPR Syariah Madinah Lamongan dalam memberlakukan adanya praktik denda agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada nasabah yang nakal. Dana *ta'zīr* tersebut dimasukkan ke dalam dana sosial, yang didistribusikan atau disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain.

Hal ini sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Madinah Lamongan yang berada dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan dikenai *ta'zīr*. sedangkan besaran *ta'zīr* yang dikenakan sesuai dengan plafon nasabah pada awal akad *murābahah*. Namun nasabah yang diberikan keringanan ketika mengalami keterlambatan pembayaran hanya sebagian kecil saja, yaitu nasabah yang benar-benar tidak mampu membayarnya atau dalam kondisi *force majeure*. Sedangkan uang *ta'zīr* dimasukkan dalam dana sosial, yang didistribusikan untuk beasiswa, pembuatan jalan, pembuatan jembatan dan lain-lain.

### Daftar Rujukan

- Andhari, Abdul Ghafur. *Aspek Hukum Reksadana Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Semarang: Toha Putra, 1988.
- Haq, Atul. *Reading in Islamic Banking*. Dhaka: Islamic Foundation, 1987.
- Hidayatullah, Agus dkk. *Aljamil Al-Qur'an Tajwid Rarna, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segar 2012.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7. Jakarta: PT Raja

- Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Poerwadamita, W.J.S. *Kamus Umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet I. Bogor: Prenada Media 2003.
- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendi Wido. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Widiyaningsih. *Bank dan Ansuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.